



PUTUSAN

Nomor 0305/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, di dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara : -----

Xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan dagang jajanan, bertempat tinggal di Dukuh Serut Rt.001 Rw.005 Desa Tegalontar, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan sebagai PENGUGAT ;-----

MELAWAN

Xxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Tukang Parkir, bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih Gang IV Kurma Rt.009 Rw.003 Desa Bener, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, disebut sebagai TERGUGAT ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar pengakuan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Pebruari 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 26 Pebruari 2015 di bawah Register Perkara Nomor 0305/Pdt.G/2015/PA.Kjn. mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dilaksanakan menurut hukum dan sesuai tuntunan ajaran Agama Islam, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi I Kabupaten Pekalongan sebagaimana

Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 644/35/XI/2009 tanggal 27 Nopember 2009, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sihghat ta'lik-talak sebagaimana tercantum di dalam buku nikah ;-----

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan atas dasar kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* yang diridloi Allah SWT ;-----
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat Desa Bener, Kecamatan Wiradesa selama 1/2 bulan ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami - isteri yang baik dan berhubungan kelamin (*ba'daddukhul*) serta dikaruniai 1 orang anak bernama **xxxxx**, umur 5 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak awal bulan Desember 2009 mulai kurang harmonis disebabkan Tergugat sering keluar malam, pulang tengah malam ;-----
6. Bahwa Tergugat memperlakukan Penggugat layaknya sebagai pembantu seperti menyuruh Penggugat untuk mengerjakan segala sesuatu yang ada di rumah sampai untuk membereskan makanan Tergugat ;
7. Bahwa sejak pertengahan Desember 2009 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 5 tahun 2 bulan, Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri ;-----
8. Bahwa selama pisah 5 tahun 2 bulan Tergugat telah membiarkan tidak mempedulikan serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
9. Bahwa pada akhir bulan Desember 2009 Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan bertemu Penggugat untuk mengajak hidup bersama kembali, namun Penggugat menolak karena sudah sakit hati kepada Tergugat yang kurang perhatian dan memperlakukan tidak baik terhadap Penggugat ;-----
10. Bahwa pada bulan Juni 2010 Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan bertemu Penggugat untuk minta Akta Nikah ;-----

Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 2 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2011 Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat dan bertemu Penggugat meminta surat perjanjian kepada Penggugat yang isinya agar Penggugat mengizinkan Tergugat untuk menikah lagi ;-----

12. Bahwa ikatan perkawinan tersebut sudah sulit dibina guna membentuk rumah tangga *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari perkawinan ;-----

13. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas Penggugat keberatan dan tidak ridlo dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;-----

Berdasarkan alasan/dalil di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PRIMER ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDER : -----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat datang menghadap, selanjutnya oleh Majelis Hakim dan Mediator Drs. Subroto, MH. telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dan dibacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa gugatan Penggugat ada yang benar dan ada yang salah ;-----
- Bahwa yang tidak benar setelah menikah hidup bersama hanya selama 4 hari dan bukan 15 hari dan selama 4 hari tersebut Penggugat selalu minta diantar pulang ke rumah orang tuanya akan tetapi Tergugat tidak

Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 3 dari 13 hal.



mengijinkan, namun karena Penggugat selalu memaksa maka akhirnya pulang sendiri dan pisah sampai sekarang ;-----

- Bahwa selama Penggugat di rumah orang tuanya, Tergugat selalu berusaha menjemput namun selalu menghindar belum pernah menemui ;-----
- Bahwa benar selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah karena Penggugat tidak mau menemui Tergugat ;-----
- Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak keberatan untuk bercerai akan tetapi menuntut ganti rugi dan nama baik, karena Penggugat menipu dan membohongi, yaitu sebelum menikah Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan saat menikah ternyata sudah hamil 2 (dua) bulan berdasarkan hasil pemeriksaan bidan ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat memberikan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat tidak tahu kalau dirinya hamil 2 bulan saat menikah dengan Tergugat ;-----
- Bahwa benar sebelum menikah, Penggugat pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain ;-----
- Bahwa benar Penggugat melahirkan anak bulan Juni dan kehamilan Penggugat lebih kurang 8 bulan, meskipun Tergugat tidak mengakui anak tersebut, Penggugat menerima dan tidak keberatan serta akan membesarkan walaupun dengan tanpa Tergugat ;-----
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan selalu menghindar ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya, meskipun Penggugat mengakui perbuatannya, namun Tergugat tetap pada jawabannya dan menuntut kompensasi ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326106106760003 tanggal 03 Desember 2012 atas nama *Casmitun*, dikeluarkan oleh Kadinduk Capil

Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 4 dari 13 hal.



Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.1 ;-----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 644/35/XI/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan tertanggal 27 Nopember 2009, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.2.; ----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis di atas Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah selengkap nya sebagai berikut :-----

1. xxxxx :-----
- Bahwa saksi Kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetanga Penggugat ;-----
 - Bahwa Penggugat bernama Casmitun sedang Tergugat bernama Sidqon, adalah suami-isteri yang menikah tahun 2009 ;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 15 hari dan sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2009 sering berselisih dan bertengkar karena sering pergi - pergi tanpa sepengetahuan Penggugat ;-----
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun lamanya, Tergugat mengantarkan Penggugat tidak pernah hidup bersama dan selama itu pula Tergugat tidak mempedulikan Penggugat ;-----
 - Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang ke rumah orangtua Penggugat 3 kali tetapi tidak tahu apa yang diperbincangkan ;-----
2. xxxxx :-----
- Bahwa saksi Kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetanga Penggugat ;-----

Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 5 dari 13 hal.



- Bahwa Penggugat bernama Casmitun sedang Tergugat bernama Sidqon, adalah suami-isteri yang menikah tahun 2009 ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 15 hari dan sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2009 sering berselisih dan bertengkar karena sering pergi-pergi tanpa pamit Penggugat ;--
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun lamanya, Tergugat mengantarkan Penggugat tidak pernah hidup bersama dan selama itu tidak lagi mempedulikan Penggugat ;-----
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat 3 kali untuk menjemputnya tetapi Penggugat tidak bersedia karena sudah tidak mencintai Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut di atas Penggugat dengan Tergugat menerima dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya menghendaki perceraian dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Rabu tanggal 27 Mei 2015 dalam keadaan suci ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ; -----

Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 6 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat (P.1) perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan, perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide Pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009) ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi di bawah sumpah telah terbukti, Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami - isteri sah belum bercerai, dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide Pasal 49 ayat 1 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.2) yang adalah merupakan bukti sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan perkara ini (**persona standi in judicio**) termasuk wewenang Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan Penggugat dengan Tergugat datang menghadap, maka sesuai dengan PERMA Pasal 7 ayat (1) Nomor 1 tahun 2008 Ketua Majelis memerintahkan kepada para pihak menempuh upaya damai melalui cara mediasi, sebagaimana mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator Drs. Subroto, MH, tanggal 25 Maret 2015 namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 junto Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2006 Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam alasan-alasan gugatannya menyatakan hal-hal yang pada pokoknya, sejak bulan Desember 2009 rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, karena

Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 7 dari 13 hal.



Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam, di samping hal itu Tergugat memperlakukan Penguat layaknya seorang pembantu dimana Penggugat harus menyelesaikan segala pekerjaan di rumah, kemudian sejak pertengahan bulan Desember 2009 berpisah tempat tinggal sampai sekarang 5 tahun 2 bulan Tergugat mengantarkan Penggugat kembali ke orang tua dan selama itu tidak pernah hidup bersama lagi ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya meskipun Penggugat mengakui perbuatannya yaitu sudah hamil sebelum menikah, namun Tergugat tetap pada jawaban dan Dupliknya yaitu menuntut kompensasi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti surat (P.1) terbukti Penggugat penduduk Dukuh Serut Rt001/Rw.005 Desa Tegalontar, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, lalu diubah kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 gugatan tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen dan oleh karenanya maka gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikuatkan dengan bukti surat (P.2) terbukti menurut hukum Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah belum pernah bercerai ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi Penggugat yaitu (WAHUDI Bin KARYADI), (ALIMIN Bin MULIA) saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sejak setengah bulan setelah menikah tepatnya sekitar awal bulan Desember 2009 Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering keluar dan pulang setelah larut malam tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 5 tahun lebih tidak pernah hidup bersama lagi dan selama itu Tergugat telah membiarkan tidak mempedulikan Penggugat ;-----

Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 8 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi berdasarkan apa yang didengar serta dilihat sendiri dan keterangan mereka diakui/dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat serta bersesuaian dengan dalail-dalil gugatan tersebut, oleh karenanya maka keterangan-keterangan tersebut sah dan bernilai sebagai alat bukti, serta dengan sendirinya mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi - saksi sebagaimana tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 tahun terhitung sejak bulan Desember 2009 yang menurut saksi-saksi karena sebelumnya sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat sebagai suami sering pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dan pulang larut malam, dan selama berpisah Tergugat telah membiarkan tidak mempedulikan lagi kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, faktanya sering berselisih dan bertengkar karena selama lebih kurang setengah bulan hidup bersama Tergugat sering keluar tanpa sepengetahuan Penggugat dan pulang larut malam, sehingga ketentraman dalam rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, justru malah menuju ke jurang kehancuran dan mengakibatkan penderitaan lahir dan bathin bagi Penggugat, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 junto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya secara lisan menyatakan keberatan bercerai, namun apabila Pengugat tetap pada gugatannya, Tergugat tidak keberatan akan tetapi menuntut ganti rugi dan nama baik karena Penggugat telah menipu dan membohongi Tergugat ; ---

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam tuntutan ganti rugi dan nama baik tidak menyebutkan berupa apa tuntutan tersebut, dan bahkan pada persidangan berikut tidak pernah hadir ataupun mengirimkan orang lain

Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 9 dari 13 hal.



menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dengan Relaas Panggilan tersebut di atas serta tidak ternyata pula ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari orang terdekat dengan Penggugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan tersebut dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sejalan dengan sebuah pendapat ddalam kitab Madza Khurriyyatuz Zaujain, Juz II halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi :-----

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصيح ولا صلح وحديث
تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح, لأن الا ستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “ Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah di anggap goncang sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan per damaian dan hubungan suam-isteri telah hampa, karena mene ruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan” ;-----

Hal mana sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi :-----

Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 10 dari 13 hal.



ان للزوجة يجوز ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثالها..... وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتناً.

*Artinya:” Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim
untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di
dalam perkawinannya terdapat kemudhorotan, dimana suami
isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan
kelangsungan rumah tangga mereka dan Hakim sudah tidak
dapat mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan
talak satu bain” ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang - Undang Nomor
7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang
Nomor 50 tahun 2009, memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan
Agama KAJEN untuk mengirim salinan Putusan yang telah memperoleh ke
kuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya me
liputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat selambat - lambatnnya 30
hari setelah Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk di dalam bidang
perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun
2006, kemudian diubah yang kedua dengan Undang - Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul di dalam perkara ini harus di
bebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat segala ketentuan bunyi dari Pasal Peraturan Perundang
Undangan yang berlaku dan Hukum Syar’l berkaitan dengan perkara ini ;--

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak Satu Bain Suhghro Tergugat (Xxxxx) terhadap
Penggugat (xxxxxxx) ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama KAJEN untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, Kabupaten

Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 11 dari 13 hal.



Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupten Pekalongan untuk dicatat di dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kajen dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 09 Sya'bab 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. ACHMADI, SH. MH. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. MUTAWALI, SH.,MH. dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat ; --

HAKIM KETUA

Drs. H. ACHMADI, SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. MUTAWALI, SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag.

Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 12 dari 13 hal.



PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 13 dari 13 hal.